



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 10

TAHUN

: 1995

SERI : D.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN PENYEDIAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa dalam menjamin kelancaran dan keseimbangan penyediaan air minum kepada para pelanggan perlu dikelola secara profesional dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1991 tersebut diatas, dalam pelaksanaannya tidak lagi dapat mengimbangi tuntutan dan perkembangan dalam memperlancar penyediaan air minum kepada masyarakat, oleh karena itu perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 7. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
 9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Peraturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi Sistem Akutansi, Teknis Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada langganan, Pengelolaan Air Minum dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/X/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN PENYEDIAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1991 tentang Ketentuan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1524-Huk/1991 tanggal 8 Agustus 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1991 Seri D.5, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. K. l, m, n, o, p, q, r, s semula berbunyi :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Pejabat Yang Berwenang adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- i. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- j. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan kesehatan untuk diminui;
- k. Penyediaan Air Minum adalah Usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum untuk masyarakat;
- l. Pipa Distribusi/Pipa Primer adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai dengan penampungan distribusi dan atau pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum;
- m. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan meter air;

- n. Pipa Persil adalah pipa berserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam halaman sesudah meter air;
- o. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air;
- p. Instalatur adalah orang atau badan usa yang bergerak dalam jasa konstruksi air minum yang telah mendapat rekomendasi sebagai instalatur air minum di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- q. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air minum serta terdaftar secara resmi dan sah di PDAM;
- r. Pemohon adalah setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk berlangganan air minum;
- s. Rekening adalah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum di dalam surat rekening;
- t. Penutup Sambungan adalah penghentian saluran air ditempat pelanggan PDAM yang dilaksanakan apabila 7 hari setelah batas waktu pembayaran pelanggan tidak melunasi rekening PDAM.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Pejabat Yang Berwenang” adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. “Kepala Dinas Pekerjaan Umum” adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. “Kepala Dinas Kesehatan” adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. “PDAM” adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. “Direksi” adalah Direksi Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;